# KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

# OLEH:

STATE ISLAM NIM: 99373755 RS ITY

SUNA PEMBIMBING: AGA

YOG: 1.Y DR. HAMIM ILYAS, MA
2. SITI FATIMAH, SH. M.HUM

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2005 Dr. Hamim Ilyas, MA Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

# **Nota Dinas**

Lamp : 1(satu) eksemplar

Hal : Skripsi sdr Imam Abdul Rahman

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

:Imam Abdul Rahman

NIM

: 99373755

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Jinayah siyasah

Judul

: "Kuota Keterwakilan Perempuan dalam parlemen di

indonesia Perspektif (Study Hukum Islam)".

Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai slah satu persyaratan guna memperoleh galar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

ALIJAGA

Yogyakarta, <u>24 Jumadil Ula 1426 H</u> 30 Juni 2005 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, MA

NIP: 150235933

Siti Fatimah, SH. M. Hum Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

# **Nota Dinas**

Lamp: 1(satu) eksemplar

Hal : Skripsi sdr Imam Abdul Rahman

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

:Imam Abdul Rahman

NIM

: 99373755 : Svari'ah

Fakultas Jurusan

: Jinayah siyasah

Judul

"Kuota K<mark>eter</mark>wakilan Perempuan dalam parlemen di Indonesia Perspektif (Study Hukum Islam)".

Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah sebagai slah satu persyaratan guna memperoleh galar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1426 H 30 Juni 2005 M

Pembimbing

Siti Fatimah, SH. M.Hum

NIP: 150260463

# PENGSAHAN SKRIPSI BERJUDUL KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh: IMAM ABDUL RAHMAN NIM: 99373755

Telah di munaqosahkan di depan siding munaqosah pada tangal: 22 JUmadil Tsaniyah 1426 H/ 29 Juli 2005 M, dan dinytakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Jumadil Tsaniyah1426 H 29 Juli 2005 M

DEKAN FAKULTAS SYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. H. A Malik Madaniy, MA

NIP: 150 182 698

Panitia Muanqosah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

D. W. Tidles Mai

Drs. Kholid Zulfa, MSi SLAMIC

Drs. Kholid Zulfa, MSi

Pembimbing I

OCYAKAR

Dr. Hamim Ilyas, MAg

NIP: 150 235 933

Siti Fatiamah, SH. MHum

NIP: 150 260 463

Penguji I

, (wasself

Dr. Hamim Ilyas, MAg

NIP: 150 235 933

Penguji II

Drs. Oktoberiansyah, MAg

NIP: 150 289 453

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan:

Untuk kedua orang tuaku;

Bapak Zen Masruri dan Ibu Ribut Marpungah

serta kepada kakaku;

Muhammad As'ad Rudisunhaji, Fuad Purnomo,

dan


Aris Komarudin.

Skripsi ini aku persembahkan juga buat temen-temen buruh migran semoga dengan tercapainya Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif akan lebih bargaining dalam memperjuangkan kepentingan temen-temen perempuan khususnya buruh Migran.

Amin.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعملنا من يهدالله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم. اما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita masih diberi keteguhan iman di dalam din al-Islam dan nikmat kesehatan sampai pada saat ini dan insya Allah sampai akhir hayat. Shalawat serta salam atas baginda Muhammad Rasulullah Saw, yang merupakan khataman nabiyin sebagai rujukan dari suri tauladan bagi manusia dalam segala macam bentuk perbuatan, dalam berfikir dan menjalani kehidupan spritualitas, untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesarqan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak, semoga kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya ilahi Rabbi. Amin.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini dengan judul "Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Indonesia dalam berpolitik (studi hukum Islam)". Oleh Karen itu penyusun mengucapkan dengan penuh hormat dan banyak-banyak terimah kasih kepada:

- Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi Izin penulisan skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, MA. dan Ibu Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berguna bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.
- 3. Bapak Dr. H. Ahmad Minhaji, Ph.D, selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh simpatik tetap memberikan arahan dan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
- 4. Yayasan Pemberdayaan Umat (HFF) yang telah memberikan bea siswa kepada saya sehingga bisa menyelesaikan study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Kawan-kawan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Yogyakarta dan semua teman-teman yang telah membantu penyusun menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari tulisan ini tidak luput dari banyak kekurangan, namun penyusun berharap ini merupakan suatu langkah menuju sebuah proses pembelajaran diri yang berguna, baik pribadi penyusun dan orqang lain. Semoga karya yang sangat kecil ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1426 H
27 Juli 2005 M
Penyusun

Imam Abdul Rahman NIM: 99373755

Jalmon.

# **ABSTRAK**

Ketimpangan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga perumus dan pengambilan keputusan tampak jelas dari delapan kali hasil pemilu di negara kita yaitu sejak pemilu tahun 1955-2004. Hal ini dibuktikan bahwa berlangsungnya proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan umum yang mnyangkut kehidupan rakyat banyak didominasi oleh laki-laki. Padahal partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. Sekarang, lebih dari 20 tahun sejak ditandatanganinya konvensi itu (yang 'juga telah diratifikasi oleh 165 negara), kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia khususnya di Indonesia masih saja termarjinalisasi dan kurang terwakili di dunia politik.

Asumsi dasar yang mendorong penelitian yang berjudul KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM adalah masih rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap lembaga pengambil kebijkan dan pengambil keputusan juga pendapat para ulama tentang keterlibatan perempuan dalam kancah poltik. Yang berarti pula bahwa kebijakan yang dihasilkan bias jender, padahal persoalan perempuan dan anak hanya akan sensitive gender apabila yang merumuskan dan mengambil keputusan adalah perempuan sendiri yang lebih tahu persoalannya sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana sumber-sumber yang penyusun gunakan adalah Undang-undang, buku-buku, bahan pustaka, media elektronik dan media massa yang mempuyai relavansi dengan tema penelitian ini.

Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu berusaha mendekati masalah dari sudut pandang legal formal/sisi normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana sebenarnya Hukum Islam memandang jumlah kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam berpolitik khususnya lembaga legislatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia suatu yang harus di realisasikan demi kemaslahatan, mengingat apabila tidak terpenuhinya kuota tersebut maka persoalan yang menyangkut tentang perempuan dan anak akan tidak tertangani dengan baik. Dengan adanya kuota 30 % perempuan dalam setaiap pengambilan keputusan maka cita-cita membangun negara yang demokratis tidak akan tercapai dan kualitas demokrasipun akan terancam yang mengakibatkan persoalan yang menyangkut tentang perempuan dan anak akan lebih tak tertangani dengan baik.

# SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
I.	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	be
ت	Ta'	T	te
ٽ	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
2	Jim	J	Je
7	Ĥ	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
STAT	Dal E ISLA	MIC UNIVERS	De
SUN	Żal	KALIJA	Ze (dengan titik di atas)
YO	Ra' Y	A KRA R	A Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Дad	Ď	De (dengan titik di
	777.3	m	bawah)
ط	Ţa'	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ای	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
٥	Ha'	H	На
STA	Hamzah	AIC UNIVERS	Apostrof
ا لي	Ya'	KALIJA	Ye
Y	GY	AKAR*	ΓΑ

# B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

# C. Ta' Marb ūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<u>ḥ</u> ikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marb utah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* 

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭr

# D. Vokal Pendek

 fatḥaḥ	Ditulis	a
 Kasrah	ditulis	i
<b>ḍammah</b>	ditulis	u

# E. Vokal Panjang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

S	fatḥaḥ + alif	ditulis	AGAā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā
	الله الله	ditulis	tansā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	کر یم	ditulis	karim
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūđ

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai	
	بينكم	ditulis	bainakum	
2.	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	au	
	قول ا	ditulis	qaul	

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in sy <b>akartum</b>

# H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
STAسلس ISLA	MIC ditulis VERS	asy-Syams
SINAN	KAIHA	CA

I. Penulisan/Kata-kata dalam/Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūḍ	
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah	

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
STA <sub>1</sub> Jenis Penelitian C. UNIVERSITY	13
S 2. Sifat penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Pendekatan	14
5. Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15

# BAB II. KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT PANDANGAN HUKUM ISLAM A. Sistem Keterwakilan dalam Islam BAB III. KUOTA KETERWAKILAN BAGI PEREMPUAN DI PARLEMEN A. Latar Belakang Kesejarahan Pemberian Kuota Keterwakilan Bagi Perempuan di Parlemen..... B. Landasan Hukum Kuota Keterwakilan bagi Perempuan dalam Hukum Positif Undang-undang Dasar Tahun 1945..... Undang-undang Nomor 68 Tahun 1965 Tentang Konvensi Hak Politik Perempuan 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984..... Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM STATE. TAP MPR VL/MPR / 2002 E.R.S. f. UU Nomor 12 Tentang Pemilu Tahun 2003..... Tujuan Pemberian Kuota Bagi Perempuan Dalam Berpolitik 64

# BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KUOTA

	KE TERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	
	DI INDONESIA	
	A. Kuota 30 Persen Sebagai Keterwakilan Perempuan dalam	
	Berpolitik di Indonesia	72
	B. Kuota 30 persen sebagai jaminan keterwakilan perempuan di	
	Indonesia	32
	a. Kuota 30 Persen sebagai Keterwakilan	
	Perempuan dalam Parlemen	33
	b. Pro dan kontra Kuota keterwakilan Perempuan dalam	
	Parlemen di Indonesia 8	86
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kuota 30 Persen Sebagai	
	Keterwakilan Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia 9	2
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	18
	B. Saran-saran 1	19
DAFTAR	PUSTAKA 1	21
LAMPIRA	AN-LAMPIRANAMIC UNIVERSITY i	
I. Terjem	ahan Ayat Al Qur'an dan Teks Bahasa Asing i	
2. Biograf	fi Ulama dan Sarjanaiii	
_	ılum Vitaev	
4. UU No.	. 12 Tahun 2003 Pasal 65vi	

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sejarah manusia pada masa lalu telah menciptakan mitosmitos hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya cenderung menempatkan perempuan pada posisi terbelakang bahkan terpinggirkan.

Peminggiran perempuan dalam dataran penggambilan kebijakan adalah suatu hal yang kasat mata bagaimana perempuan "ditelantarkan" sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak serta kesempatan yang sama baik dalam partisipasi maupun pembangunan. Ketimpangan dan keterpurukan perempuan dalam keterwakilan di lembaga legislatif harus mendapat perhatian kita bersama, bagaimana menentukan strategi yang strategis sehingga perempuan khususnya dibidang politik tercapai.

Dalam kehidupan politik, DPR sebagai perwujudan aspirasi politik masyarakat ada faktor-faktor yang tidak menguntungkan perempuan Indonesia yang masuk kedunia politik, dalam hal ini, sebagai contoh persepsi yang sedang berlaku tentang dikotomi antara lingkungan politik dan pribadi telah mempersulit perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik khususnya sebagai perumus dan pengambil kebijakan di negeri ini yang masih di dominasi oleh laki-laki.

Memang aspirasi perempuan dalam bidang sosial politik telah mendapat tempat walau belum semua terwakili, dari data fakta dilapangan jelas terlihat

bahwa suara perempuan memang tidak sebanding dengan jumlah keberadaan mereka.

Table: 1

Masa Kerja DPR	Perempuan	Jumlah Anggota	Prosentase (%)
1950-1955	9	236	3,8
(DPR Sementara)			
1955-190	17	272	6,3
Konstituante: 1956-1959	25	488	5,1
1971-1977	36	460	7,8
1977-1982	29	460	6,3
1982-1987	39	460	8,5
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12,5
1997-1999	54	500	10,8
1999-2004	45	500	9

Menyadari akan kenyataan itu maka sekitar 85 aktivis politik yang terdiri dari anggota DPR. Perwakilan pertai-partai politik, perwakilan dari kementrian negara pemberdayaan perempuan, organisasi non pemeintah (NGO), serikat buruh, media dan akademisi berkumpul dalam loka karya perempuan dan politik yang di selenggarakan Senin 23 April 2001 di gedung LIPI Jakarta. Dalam pertemuan ini mereka bersepakat untuk meningkatkan jumlah wakil perempuan dilembaga-legislatif, DPR RJ, DPRD I, II dan di dalam partai-partai politik <sup>1</sup>.

Begitupun juga Koalisi Perempuan Indonesia dalam kongresnya yang I pada tanggal 14-17 Desember 1998 di DIY telah diputuskan untuk mengingat kembali kepada komitmen perjuangan dan hasil-hasil yang dicapai di tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Meningkatkan Wakil Perempuan di Legislatif. Satu Wanita, 23 April 2001, satuwanita.com.

nasional khususnya kepada keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam kongres perempuan sebelumnya di Indonesia serta menuntut "pembukaan akses kepemipianan nasional perempuan dan pemberian kuota 50 % dalam masing-masing lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif." <sup>2</sup>

KPI menyadari jumlah 50 % adalah jumlah maksimal yang harus diperjuangkan, sementara masalah kuota itu sendiri masih terdapat penolakan, yang luar biasa bahkan oleh kaum perempuan sendiri, maka KPI menyusun sebuah strategi advokasi dan kampenye untuk memastikan bahwa kuota 30 % sebagai jalan tengah yang direkomendasikan Dewan Sosial dan Ekonomi( ECOSOC ) bahwa negara-negara onggota PBB perlu memenuhi target minimum keterwakilan perempuan yang duduk dalam posisi penagambilan keutusan<sup>3</sup>. Bahkan pada pertemuan Beijing Plus 5 di New York. Tahun 2000 diusulkan 50 % keterwakilan perempuan dapat dicapai pada akhir tahun 2005<sup>4</sup>.

Ide untuk memberikan hak kuota 30 % perempuan dalam lembagalembaga pengambil kebijakan adalah suatu yang penting. Hal ini karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, selain itu karena selama ini banyak kebijakan negara yang mengabaikan kepentingan-kepentingan perempuan ATE SAMO KERSITA

Nursyahbani Katjasungkan"Pengantar Quota 30% adalah Hak Perempuan"dalam Kertas Posisi" Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan, (Jakarta, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nsional Koalisi Perempuan Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation, 2000) hlm, iii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*. hlm. V

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Masruchah,"Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan", *Bernas* 15, Oktoberr, 2002, hlm. 4.

Sebagaimana diketahui, Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam, termasuk perempuan. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan egalitarianisme termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Kisah yang di tulis tentang peran penting kaum perempuan di zaman Muhammad seperti Siti Khadijah, 'Aisyah, dan lain-lain telah banyak di tulis. Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah sama. Pantas dicatat apa yang disebutkkan Quraish Shihab, bahwa ada tiga hal utama yang merupakan hak yang setara antara kaum pria dan wanita, yakni hak dalam bidang politik, hak memlih profesi/pekejaan, dan hak dan kewajiban dalam belajar. <sup>5</sup>Selain itu Allah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik seperti dalam firman Allah yang berbunyi: <sup>6</sup>

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

Dalam ayat di atas Allah memberikan medan kepada kaum perempuan yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada laki-laki, persaudaraan, kasih

YOGYAKARTA

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 275-279.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> At-Taubat (9): 71.

sayang, tolong menolong baik dengan harta maupun kegiatan sosial. Membantu urusan-urusan perang dan politik.<sup>7</sup>

Namun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan dilarang terjun dalam bidang politik, hal ini didasarkan kepada ayat tentang kepemimpinan yang merupakan hak laki-laki sebagaimana firman Allah.<sup>8</sup>

Pernyataan sebagian ulama diatas juga diperkuat dengan hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Bakrah bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam bidang politik yang berbunyi.

Yang menyatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum atau negara yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan.

Islam sebagaimana diterangkan diatas memandang laki-laki dan perempuan berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin keterwakilan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memberikan kebahagaian yang hakiki laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah seperti disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi; 10

**SUNAN KALIJAGA** 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Rasyid Ridho, *Pandangan Islam Terhadap Wanita*, Cet.I, (Bandung: Pustaka, 1406 H-1986 M), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> An-Nissa [4]: 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr 1982)

<sup>10</sup> Al-Isra'(17): 70.

# ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفصيلا

Dan harus diakui persoalan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Apalagi dalam menafsirkan teks-teks keagamaan sangat dipengaruhi oleh banyak foktor lain seperti kondisi sosial masyarakat kesalahpahaman latarbelakang status, sifat bahasa dan lain-lain.

# B. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

 Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia.

# C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang pemberian kuota untuk perempuan dalam berpolitik khususnya pada lembaga perwakilan rakyat atau DPR.

- 2. Kegunaan Penelitian
- a) Untuk menambah wawasan dan khazanah intelektual bangsa
  Indonesia khususnya dalam bidang politik.
  - b) Untuk menambah wawasan dan khazanah intelektual khususnya hukum Islam dalm memandang legitimasi kuota bagi perempuan dalam berpolitik.

c) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi khasanah wawasan keislaman serta dapat dijadikan rujukan penelitian lainnya dalam kajian dan tema yang sama.

# D. TELAAH PUSTAKA

Salah satu aspek mendasar dari pembangunan manusia adalah berpartisipasi politik. Parlemen sebagai lembaga pengambilan yang sangat menentukan kelangsungan suatu pemerintahan. Salah satu cara dalam menentukan orang yang duduk di DPR. Yaitu melalui mekanisme pemilihan umum. Namun ternyata mekanisme ini keterwakilan dari kaum perempuan belum tersalurkan sepenuhnya, bahkan sering dinomorduakan.

Kuota sebagai salah satu bentuk tindakan affirmative action di dunia politik adalah langkah sementara yang diperlukan untuk memperoleh keadilan jangka panjang bagi perempuan secara sosial dan ekonomi di dunia privat maupun publik. Beberapa buku, makalah, tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan desertasi telah disusun untuk keperluan akan hali ini, ada beberapa buku yang mengkaji tentang perempuan;

a) Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, buku yang oleh Dr. Mansuor fakih ini berusaha memaparkan bagaimana analisis gender di gunakan untuk pisau pembedah relasi antara laki-laki dan perempuan serta

konstruksi sosial dan dogma agama yang selama ini cukup mapan di masyarakat. 11

- b) Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, buku terjemahan ini memuat Konvensi Internasional berkaitan dengan status perempuan, dalam buku ini juga berusaha mensosialisasikan perubahan tentang masalah perempuan di Internasional. 12
- c) Partisipasi Politik Perempuan Dan Tata Pemerintahan Yang Baik; Tantangan Abad 21: buku yang diterbitkan oleh UNDP ini mengkaji kerangka analitik hubungan antara partisipasi politik perempuan dan tata pemerintahan yang baik, juga memberikan contoh dimana pemberian kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.<sup>13</sup>
- d) Tindakan Khusus Sementara; Menjamin Keterwakilan Perempuan: buku ini berisi tentang advokasi dan kampanye tindaklan khusus sementara dan juga posisi KPI dalam memperjuangkan tindakan khusus sementara atau dikenal dengan kuota. 14

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY

<sup>11</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996).

<sup>13</sup> Partisipasi Politik Perempuan Dan Tata Pemerintahan Yang Baik; Tantangan Abad 21:, (UNDP, 2000). Dapat diakses pada http/:magnet.undp.org.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Perisat Perempuan. Kesepakatan International Untuk Perlindungan, (Bogor: LBH APIK bekerja sama dengan Ford Foundation, 1996).

<sup>14</sup> Kertas Posisi, *Tindakan Khusu Sementara: Menjamin Keterwakilan*Perempuan (Jakarta: Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nsional Koalisi Perempuan Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation 2000)

e) Peranan Perempuan Dalam Parlemen di Indonesia (Tinjauan Fiqh Siyasah), karya Wahyuni Ernawati, Skripsi dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga ini menganalisis bagaimana peranan permpuan dalam parlemen di Indonesia dalam pandangan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dari berbagai tulisan ataupun penelitian diatas selama pengamatan yang penyusun lakukan belum ditemukan adanya buku atau penelitian yang membahas Kuota Keterwakilan Perempuan Di Indonesia Dalam Berpolitik (Studi Hukum Islam). Sehingga penyusun perlu melakukan penelitian guna menulusuri bagiamana kuota 30 % bagi perempuan muncul apkah ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kuota tersebut diterapkan bagi perempuan untuk duduk dilembaga pengambilan keputusaan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

# E. KERANGKA TEORITIK

Permasalahan perempuan adalah masalah yang senantiasa hangat di sepanjang zaman. Begitu pula permasalahan tentang kesempatan perempuan untuk duduk di lembaga dewan Perwakilan Rakyat yang secara khusus sebagai lembaga perumus dan pengambil kebijakan.

Perempuan Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan telah diberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persamaan ini dapat kita lihat pada

<sup>15</sup> Wahyuni Emawati, Peranan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia (Tinjauan Fiqh Siyasah), Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.

Persamaan antar laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dengan ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB dan declarasi universal HAM.

Dan kuota sebagai strategi untuk mencapai persamaan antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam. UU No.12 tahun 2003 Tentang Pemilu pada pasal 65 (1) juga merupakan program dunia untuk mempercepat persamaan alilaki dan perempuan. Dan kuota 30 % adalah angka kritis yang dikampanyekan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang merekomendasikan kepada negara-negara anggota PBB untuk memenuhi target minimum 30 % keterwakilan perempuan yang duduk dalam posisi pengambilan keputusan. Bahkan dalam pertemuan Beijing plus 5 di New York tahun 2000 diusulkan angka 30 % dapat dicapai pada akhir tahun 2005.

Kuota sebagai sebuah tindakan affirmative action bagi perempuan adalah produk hukum politik yang menjadi polemik, walaupun akhirnya dapat diterima masuk dalam UU namun belum menjamin kalau kuota tersebut sudah di setujui oleh berbagai pihak dalam hal ini partai-partai politik.

Permasalahan kuota 30 % bagi perempuan dalam Islam tidak terlepas juga dengan pro dan kontra tentang boleh dan tidaknya wanita terjun dalam politik

Pro dan kontra keterlibatan perempuan dalam kancah politik dikarenakan adanya hadis Nabi Muhammad saw, yang menyatakan bahwa laki-laki yang menjadi kepala Negara/ pemerintahan.

Hadis Nabi ini jadikan pedoman dalam kehidupan nyata masyarakat Islam umumnya berpegang pada pendapat popular ini yang menyatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mempercayakan urusannya kepada perempuan yang didasarkan pada hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi; 16

لن يفلح قوم ولوا أمر هم امرأة

Yang mensyaratkan laki-laki menjadi kepala Negara/pemerintahan ini oleh kalangan para fuqaha klasik syarat ini di pandang sebagai hal yang sudah jelas dengan sendirinya dan bersifat *apriori*.

Hukum Islam dianggap hukum Allah. Yaitu, hukum Islam berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (mu'amalah). Secara global tujuan Syara' dalam menetapkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SLINAN KALIJAG

16 Hadist ini diriwayatkan di dalam empat buah kitab hadits yakni; Ahmad Ibn Hambal, Musnag al-Imam Ahmad bin Hambal, (Beirut, Dar al-Fikr 1982) Fath al-Bari, Syarh Shaheh al-Bukhari, (Mesir, al-Bab al-Halabi, 1959); al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i(Mesir: al-Bab al-Halabi, 1964); dan al-Mubarak Furi, Tuhfah al-Ahadzibi Syarh Jami' al-Turmudzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Semua perawi tersebut bermuara dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Hadist tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan diakui keadilannya hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat catatan sejarah pada buku Tahzdib al-Tahzdib karangan Ibnu Hajar al-Asqolani (Beirut; Dar al-Fikr 1415H/1967M)

kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. 17 Maka Syar'iat Islam dibangun diatas pilar-pilar yang kokoh yaitu;

- Menghendaki kemaslahatan dan menolak kemudhoratan serta menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dialami manusia. Hal ini dapat dlihat dalam ketentuan beribadah, muamalah, dan 'uqubat.
- Memperhatikan kemaslahatan umum, Al-Qur'an diturunkan sebagi rahmatan lil 'alamiin dan Rasulullah saw diutus untuk seluruh umat manusia. Yusuf QarDowi menyebutnya dengan "al-insaniyyah alamaliyah.
- 3. Menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Islam menjelaskan hakhak tersebut pada pemiliknya sebagai semua manusia merasa aman jiwa, harta, dan semua haknya.
- 4. Syri'at Islam menggabungkan antara Syariat Islam dalam pokok dan tetap tidak berubah sedangkan dalam hal cabang dan bersifat elastis. Islam dapat diaplikasikan dan dimana saja. 18

Sehubungan dengan realitas tersebut kiranya perlu diperhatikan kaidah fiqhiyah yang sangat erat kaitannya dalam memahami teks normatif terutama yang mempunyai muatan hukum: 19

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ A

Yusuf Qordhowi, Syariatul Islam, (Kairo: Daarus Shahwas,tt.), hlm. 122
 Mansour Faqih, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhlish Usman, Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Cet. 2, (Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada, 1997), hlm .130

Juga perlu diketahui bahwa ketetapan hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman, sebagaimana kaidah fiqhiyah:<sup>20</sup>

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisirevisi hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman akibat perubahan waktu dan tempat dan kondisi masyarakat, maqasid asy-syar'iyyah. Dalam hal ini yang Yusuf Qardlowi mengemukakan "sekiranya mereka ini para ulama salaf dan khalaf itu hidup pada zaman kita sekarang ini dan menyaksikan berbagai persoalan yang kita hadapi atau saksikan saat ini tentu mereka akan meninjau kembali pendapat-pendapat mereka dan tidak mustahil mereka akan mengubah sebagian besar ijtihad mereka, karena pendapat mereka itu disampaikan pada zaman dimana mereka hidup saat ini bukan untuk zaamn kita sekarang". <sup>21</sup>

# **METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penyusun menggunakan penelitaian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai

YOGYAKARTA

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid, hlm. 145.

Ahmad Satori Ismail, Fiqh Perempuan dan feminisme, dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 138.

sumber datanya.<sup>22</sup>pengkajiannya menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utamanya.

# 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan pemaparan secara detail mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam berpolitik kemudian di analisa.

# 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Baik data primer yaitu tentang Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu. Data sekunder seperti perundang-undangan, juga ensikolpedi yang memiliki permasalahan dengan penelitian ini, maupun data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan kuota bagi perempuan dalam berpolitik.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-yuridis yang memaparkan relavansi kuota sebagai sebuah jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative di Indonesia dengan hukum Islam dan hukum positif.

# 5. Analisis Data A A A

Data yang telah terkumpul tentang permasalahan yang berkaitan dengan kuota kemudian akan dianalisa. Dalam menganalisis penelitian ini penyusun

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9

menggunakan sebuah metode deduktif. Metode deduktif, yaitu metode dimana suatu pola yang didasarkan pada relita yang bersifat umum kemudian di formulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memperoleh suatu penelitan yang sistematis maka penyusun akan membagi skripsi ini dalam lima Bab sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas politik Islam, bagaimana sistem keterwakilan dalam Islam, hak-hak politik perempuan dalam Islam, dan bagaimana kuota perwakilan dalam Islam.

Bab III mengenai latar belakang kesejarahan pemberian kuota perempuan dalam parlemen, juga landasan kuota keterwakilan dalam hukum positif, serta tujuan mengapa kuota 30 % muncul sebagai batas minimal bagi perempuan dalam berpolitik khususnya dalam lembaga perwakilan rakyat atau DPR.

Bab IV dalam bab ini berisi kuota keterwakilan perempuan dalam konteks keidonesiaan serta analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan kuota 30 % keterwakilan bagi perempuan dalam parlemen di Indonesia.

Bab V dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan juga saran-saran.

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang kuota keterwakilan perempuan dalam berpolitik di Indonesia (study hukum islam) secara panjang lebar maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Realitas sosial dan budaya di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini mengakibatkan pada perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hakhaknya di segala bidang kehidupan. Akibat lebih jauh kaum perempuan dan anak tidak memperoleh manfaat yang sama dari seluruh proses pembangunan yang selama ini berjalan. Bahkan tidak jarang perempuan mengalami kerugian, sebagai akibat dalam pembangunan. Oleh karena hampir seluruh proses pembangunan di dominasi oleh kaum laki-laki sebagai perumus dan pengambil keputusan.
- Kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia menurut perspektif hukum Islam merupakan hal yang harus dilakukan, kerena kalau tidak akan menyebabkan persoalan yang menyangkut persoalan perempuan dan anak akan tidak tertangani dengan baik ketika yang mengambil keputusan tersebut didominasi oleh laki-laki. Maka dengan adanya kuota 30 persen keterwakilan 18

perempuan dalam parlemen diharapkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut perempuan dan anak dirumuskan oleh perempuan bersama dengan laki-laki dengan melibatkan minimal 30 % perempuan dalam mengambil dan memutuskan kebijakan tentang persoalan tersebut.

### B. Saran-saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dalm mengakhiri skripsi ini:

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga perumus dan pengambil kebijakan merupakan fenomena yang tidak sehat jika hal ini terus berlanjut. Oleh sebab itu maka kuota 30 persen sebagai sebuah jaminan keterwakilan perempuan di lembaga perumus dan pengambil kebijakan perlu dikawal terus sampai tercapainya jumlah kritis 30 persen keterwakilan perempuan, dan ini diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak dengan membentuk sebuah jejaring untuk mengawal kuota tersebut.

Ketika perkembangan zaman mengharuskan adanya tatanana yang mampu mengakomodasi tuntutan-tuntutan, maka hukum sebagai alat untuk menata pranata sosial, haruslah bertumpu pada sejauh mana hukum tersebut mampu menghadapi realitas tanpa kehilangan identitasnya. Dalam hal ini termasuk hukum Islam.

Karakter hukum Islam sebagai hukum yang abadi dan absolute haruslah di pertahankan. Hal ini tidak akan terwujud kecuali jika penghayatan terhadap hukum Islam menekankan pda nilai-nilai universalnya. Maqasid asy-syari'ah merupakan alternative yang ideal dalam menghadapi problematika identitas dan adaptabilitas. Oleh karena itu kiranya perlu ada perhatian terhadap persoalan kuota khususnya bagaimana kuota ini bisa menjadi kontrol terhadap persoalan perempuan dan anak.



# DAFTAR PUSTAKA

# A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, 1984.

HAMKA, Tafsir al-Azhar, Juz X, dari 30 Juz Jakarta: Panji Masyarakat, 1984.

Ridā, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Cet. II, Jilid. IV 30 Juz, Beirut: Daru al-Ma'rifah, 1973.

# B. Kelompok Hadits

An-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, Mesir: al-Bab al-Halabi, 1964

As-Asqolani, Ibnu Hajar, al-Tahzdih at-Tahzdih, Beirut; Dar al-Fikr 1415H/1967M

Bari, Fath al-, Syarh Shaheh al-Bukhari, Mesir, al-Bab al-Halabi, 1959

Hambal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut, Dar al-Fikr 1982

Mubarak, Furi al-, *Tuhfah al-Ahadzibi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Muslim, Imam, sahih, Shahih Muslim being traditon of saying and doings of the prophet Muhammad AS narated by his componions and complied under the title al-Jami'us sahih, terj. Vol. I dari 4 vol, Beirut: Dar al Fikr, 1993

# C. Kelompok Figh

A'la Maududi, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sisitem Politik Islam*, Alih Bahasa Asep Hikmat, Cet. IV, Bandung: Mizan,1995.

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, alih bahasa Fadhli Bahri, Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Anshori, Abu Hamid Isma'il al- *Asy-Syura wa atsaruha fi al-Dimuqrathiyah*, Kairo: Mathba'ah as-Salafiyah,1980

az-Zuhaili, Wahbah, Ushul Fiqh, I,1 116. jld I

- Iqbal, Muhammmad, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin politik Islam, Jakarta: Gaya MPedia Pratama, 2001
- Pulungan, J. Suyuti, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Qordlawi, Yusuf Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jld. 2, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- -----, Syariatul Islam, Kairo: Daarus Shahwas,tt
- Usman, Muhlish, Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Cet. 2. Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada, 1997.

### D. Lain-lain

- Affirmative Action Policy: Perlakuan Khusus atau Belas Kasihan?
- Affandi Dan Rika Ratna Permata, Hernadi, Hak Perempuan Jalan di Tempat, Penulis, dosen Fakultas Hukum dan anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) Universitas Padjadjaran, Bandung
- Asfar, Haleh, Women and The Politik of Fundamentalism in Iran, dalam tuiisan Asfar (Ed.), Women politik in The Third World, London: Routledge, 1996.
- Ayu Utami Pidada, Ida, "Perempuan Anggota Parlemen: Pengalaman dan Harapan", dalam Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan?, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1991.
- Azra, Azumardi Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme, Hingga Post Modernisme, Jakarta: Paramadina 1996.
- Bauna, Hasan al-, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna*, alih Bahasa Anis Matta dkk, Cet. VII, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Ernawati, Wahyuni Peranan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia (Tinjauan Fiqh Siyasah), Skripsi pada Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Esposito, John L. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Alih Bahasa Eva Y. N. dkk, jilid.I, Bandung: Mizan, 2001.

Faqih, Mansour Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

------- Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pusiaka Pelajar, 1996.

Hadi, SutrisnoMetodelogi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

He-Man karawang@polarhome.com, 06 Mei,2002.

Hidayatullah dan M. Mukhtasar, Syarif, "Etika al-Quran Bagi Peran perempuan/ al-quranic ethic on public role of women

Hidayati, Sri "Perjuangan Kultural Agenda Penting Perempuan" *Bernas*, Selasa 5 November 2002.

Mediaindonesia.or.id./opini.htm), akses 5 Agustus 2003.

http://www.idea.im, 23 Maret 2005

www.laringantslamt.iberal.com, 22 Februari 2005

www.geogities.com, Senin, 30 Juni 2003

Karam, Azza Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah, edisi Bahasa Indonesia Jullie Balington dan Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Jakarta: Internasional IDEA, 2002.

Kartika Sari, Dian Menjamin Keterwakilan Perempuan untuk Mencapai Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Yogyakarta, 29 Oktober 2002

Katjasungkana, Nursyahbani, Pengantar Quota 30% adalah Hak Perempuan"dalam Kertas Posisi" *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan*. Jakarta, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nsional Koalisi Perempuan Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation, 2000.

Lampiran Laporan Kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia catatan lima tahun.

Masruchah "Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan" Bernas. 15 Oktober 2002.

Musdah Mulia, Siti "Tentang Perempuan Menjadi Pemimpin: Nabi Sulaiman pun iri pada Ratu Bilqis"

- Mernisi, Fatima Ratu-Ratu Islam yang Terlupokan (terj.), Bandung: Miizan, 1994.
- Nurhayati, Rachmah "Kepemimpinan perempuan dalam ambiguitas politik" Staf Peneliti pada CPPS (Center for Public Policy Studies) Surabaya
- Pemetaan Isu-Isu Perempuan Lokal: Problem, Agenda dan Strategi Politik Perempuan", dalam Apresiasi, Diskusi dan Demokrasi Agenda Politik Perempuan "Pemilu 2004 Damai, Perempuan Maju untuk Bangsa", Jakarta, 27-28 Maret 2004.
- "Partisipasi Perempuan dalam Pemilu Sangat Diperlukan" kamis, 4 Maret 2004 ApIndonesia.com, 2002.
- Rais, M. Dhihauddin *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Refleksi Lima Tahun Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Indonesia 1998-2003: Dalam Bayang-Bayang Antara Reformasi Dan Represi.
- Ridho, M.Rasyid, *Pandangan Islam Terhadap Wanita*, Cet.I, Bandung: Pustaka, 1406 H-1986 M.
- Satori Ismail, Ahmad Fiqh Perempuan dan feminisme, dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Shihab, Quraish "Kedudukan Perempuan Dalam Islam" dalam Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cetakan 13, Bandung: Mizan, 1996.
- -----, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996.
- -----, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1992.
- Soejtipto, Ani "Partisipasi politik perempuan dan Demokratisasi Indonesia", Makalah disampaikan pada biannual symposium Indonesia –Australia. Jakarta, 24-25 February 2004.
- Sri Suhandjati, Sukri, "Kuota 30% bagi Perempuan" Ketua Pusat Jaringan Studi Jender Perguruan Tinggi Islam Jawa Tengah
- Heny Setyowati, "Masa Depan Politik Perempuan", Suara Pembaruan Daily
- Sulandari, Sri, "Keluar dari Pasungan", dalam Kolom Perempuan dan Politik, *Bernas*, 3 Desember 2002.

- Susilarti, Esti,"'Kuota 30 persen': Perjuangan Perempuan yang Ironis", Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 2003.
- -----, "Melalui Kota 'Sekurangnya 30 Persen' Perempuan Bicara Secara Kualitatif dan Kuantitatif', *Kedaulatan Rakyat*, 13 April 2003.
- Sutiwi, Fadmi dan Fuska "Kuota 'Pintu Masuk ' Keterwakilan Perempuan", Kedaulatan Rakyat, Minggu 3 November 2002.
- -----, "Menunggu Sistem Kuota Terealisasi", Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 2002.
- -----, Kuota ,'Pintu Masuk' Keterwakilan Perempuan'', *Kedaulatan Rakya*t, 3 November, 2002.
- Umar, Nasarudin Argument Kesetaraan Gender Berperspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Utomo, Eko Setiyo, "Kuota Kritis antara Jaminan dan Niat Baik", Bernas, 24 Desember 2002.
- Yunanto, S. Dalam Pemilu 2004 Apa Janji Partai Politik? Isu-Isu Apa Yang Mereka Perjuangkan?
- Yuna Farhan, "Kuota Perempuan di Parlemen", Kompas, 3 Februari 2003

Jurnal Perempuan, edisi 34

Jurnal Al-Jami 'ah No. 56.tahun 1994

- "Jangan Abaikan Jumlah Suara Perempuan", Kedaulatan Rakyat, 23 Februari 2003.
- "Konsistensi Pada Demokrasi; Kuota adalah Hak Perempuan", Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 2001
- "Minim Pada Semua Lini", Jawa Pos, taggal 12 Januari 2003.
- Pentingnya Keterwakilan Perempuan; Untuk Samakan Hak Politik, Perlu Ketulusan, Kedaulatan Rakyat, 31 Oktober.
- "Kuota 30 Persen Perempuan Gagal Di Perjuangkan", Kompas, Selasa 29 Oktober 2002.

Bernas. 15, Oktober 2002

Bernas. Selasa 29 Oktober 2002.

Kompas, 8 November 2002

Kompas Januari 2002

Tabloid Sehat tahun IV.No. 25, April 1999,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang " Hak Asasi Manusia'



# LAMPIRAN III

# **CURRICULUM VITAE**

Nama

: Imam Abdul Rahman

Tempat/tgl lahir

: Kebumen, 12 April 1981.

Jenis Kelamin

: Laki-laki.

Agama

: Islam.

Alamat

: Kedung Agung, Rt/Rw, 03/03 Klapasawit, Bulus

Pesantren, Kebumen Jawa Tengah.

Orang Tua

: Bapak, Zen Masruri

Ibu, Ribut Marpungah

Pendidikan

: MII Jatisari II Kebumen (Lulus tahun 1993)

MTs N II Kebumen (Lulus tahun 1996)

MAN II Kebumen (Lulus tahun 1999)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2005)

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

# Bagian Kedua

# Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

# Pasal 65

- 1. Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.
- 2. Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banykanya 120%(seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang di tetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
- 3. Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Calon anggota DPR disampaikan kapada KPU;
  - b. Calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
  - c. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkuta.